

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai hak mengatur dan hak mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari pedesaan, desa merupakan suatu bentuk pemerintahan yang terhubung langsung dengan masyarakat. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu Pemerintahan Republik Indonesia, meski demikian pemerintahan desa memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan.

Jika pembangunan setiap desa dapat berjalan dengan lancar dan maksimal maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di wilayah Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu peran pemerintah desa sangat besar dalam otonomi daerah karena setiap desa memiliki kebebasan dalam membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah

² Undang-Undang Dasar No.6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

daerah. Peran pemerintah daerah diharapkan dapat mengawasi dan membimbing setiap kebijakan ataupun program yang dibuat oleh pemerintah desa agar wewenang yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh apatur desa kepada masyarakat. Setiap desa akan mendapatkan anggaran belanja setiap tahunnya dari pemerintah, dana desa diambil 10% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan hasil pajak dan retribusi daerah. Keseluruhan pendapatan desa harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan pengelolaannya harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pemerintah desa mempunyai hak dalam mengatur pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu harus mempunyai perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggung jawaban tentang segala pengeluaran yang menggunakan dana desa.³

Pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada akhir tahun. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. Mengingat tanggung jawab Kepala Desa sangat besar dalam pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan pelibatan

³ Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

masyarakat guna menciptakan transparansi pengelolaan keuangan desa. Pelibatan masyarakat desa bisa direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap perencanaan dan penganggaran.

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ. وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. (HR. Bukhari Muslim:4789).”⁴

Kadungan hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap pemimpin pemerintahan desa harus mempunyai tanggungjawab dengan tugas dan wewennnya dalam menjalankan pemerintahan. Terutama yang berhubungan dengan uang rakyat.

Pengelolaan dana desa hingga saat ini merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penerapannya. Adanya Undang-Undang serta sumber dana, desa berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Jika dihadapkan dengan standar pencatatan akuntansi maka yang cocok dengan dana desa yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Akuntansi pemerintahan harus mewujudkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan tidak hanya kepada pihak internal pemerintah, namun juga kepada masyarakat. Sesuai dengan Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Akuntansi Desa dalam Penyajian Laporan Keuangan dan Entitas

⁴ HR. Bukhari Muslim:4789

Pelaporan dan juga PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

Berikut contoh rincian dana desa se-Kecamatan Karangrejo.

Tabel 1.1

**RINCIAN DANA DESA
KECAMATAN KARANGREJO TAHUN 2019**

No.	Desa	Dana Desa
1.	Bungur	Rp.1.469.334
2.	Punjul	Rp.1.254.927
3.	Tulungrejo	Rp.1.132.186
4.	Babadan	Rp.974.834
5.	Tanjungsari	Rp.915.383
6.	Sukoyono	Rp.834.734
7.	Jeli	Rp.834.037
8.	Gedangan	Rp.832.874
9.	Sukodono	Rp.808.256
10.	Sukorejo	Rp.806.252
11.	Sukowidodo	Rp.814.118
12.	Sembon	Rp.765.319
13.	Karangrejo	Rp.753.051

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung

Dilihat dari tabel di atas, bahwa Desa Tulungrejo menduduki posisi 3 (tiga), dengan rincian dana sebesar Rp.1.132.186 dan mempunyai laporan keuangan yang baik. Penelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan keuangan sebagai pertanggung jawaban dalam pembelanjaan dana desa sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang dilakukan oleh aparat desa. Penelitian ini mengambil objek penelitian di Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

Desa Tulungrejo merupakan salah satu desa yang memiliki laporan pertanggungjawaban yang baik se-Kecamatan Karangrejo menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul “Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan Dana Desa di desa Tulungrejo?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di desa Tulungrejo ?
3. Bagaimana pelaporan pertanggung jawaban dalam penggunaan Dana Desa sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di desa Tulungrejo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa di desa Tulungrejo. Sehingga peneliti memiliki gambaran pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tulungrejo.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala atas pengelolaan Dana Desa di desa Tulungrejo.

3. Untuk mendeskripsikan pelaporan pertanggung jawaban dalam penggunaan Dana Desa di desa Tulungrejo sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan, informasi, serta ilmu pengetahuan Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya tentang Dana Desa. Dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Pihak Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan dan pertanggung jawaban tentang dana desa agar lebih baik dari sebelumnya.

- b. Untuk Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung atau pihak lain yang membutuhkan.

c. Untuk Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumber informasi bagi penelitian yang ingin meneliti pada masalah yang sama yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a. Pengelolaan keuangan yaitu segala bentuk kegiatan perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu yang diakhiri dengan pelaporan pertanggungjawaban terhadap masuk dan keluarnya dana atau uang yang dilakukan oleh organisasi atau instansi pemerintah.⁵
- b. Pertanggungjawaban yaitu suatu kewajiban seseorang untuk menanggung segala potensi kerugian, keputusan, ancaman baik secara etika atau moral dalam melakukan suatu kegiatan.⁶
- c. Pembelanjaan yaitu suatu usaha perencanaan dan pelaksanaan untuk mengatur proses penarikan dana yang akan digunakan untuk kepentingan bersama.⁷

⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁶ H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

⁷ Riyanto Bambang. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Edisi Keempat. 2013) hal 169

d. Dana Desa yaitu anggaran dari pemerintah yang diberikan ke setiap desa untuk membiayai keperluan desa seperti pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat.⁸

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dengan judul skripsi “ Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ” merupakan sebuah penelitian yang berfokus pada pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dana desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pada pengelolaan dana desa kita harus mempunyai perencanaan, penggunaan, dan pencatatan yang sistematis agar alokasi dana desa dapat terkendali dengan baik dan digunakan secara efektif. Serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara transparan agar menghindari resiko penyelewengan dana desa.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pasal 1

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAGIAN AWAL

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang alasan dan gambaran peneliti mengambil tema tersebut, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari kajian fokus pertama dan seterusnya, penelitian terdahulu, kerangka berfikir teoritis atau paradigmatis. Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang relevan tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban dalam pembelanjaan dana desa yang dijadikan referensi dalam membahas hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil paparan data dan temuan peneliti.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari analisis hasil temuan dengan cara konfirmasi dan sintesis antara teori dengan temuan yang ada.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAGIAN AKHIR

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dari skripsi, dan daftar riwayat hidup.